


Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2023

Volume 4, 2024



Katalog: 3102017.82

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2023

Volume 4, 2024

<https://malut.bps.go.id>

Indeks Pembangunan Gender

Provinsi Maluku Utara 2023

Volume 4, 2024

Katalog : 3102017.82

Nomor Publikasi : 82000.24029

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman : xiv+58 halaman

Penyusun Naskah : BPS Provinsi Maluku Utara

Penyunting : BPS Provinsi Maluku Utara

Pembuat Kover : BPS Provinsi Maluku Utara

Penerbit : ©BPS Provinsi Maluku Utara

Dicetak oleh : BPS Provinsi Maluku Utara

Sumber Ilustrasi : BPS Provinsi Maluku Utara

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Maluku Utara

TIM PENYUSUN
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2023
Volume 4, 2024

Pengarah:

Ir. Nurhidayat Maskat, M.Si

Penanggung Jawab:

Soraya Diana Uli, SST

Penyunting:

Soraya Diana Uli, SST

Mutia Elyani, STr.Stat.

Penulis dan Pengolah Data:

Juniyati, SE

Desain dan Tata Letak Layout:

Juniyati, SE

Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2023 merupakan salah satu publikasi yang dibuat BPS Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024. Publikasi ini memberikan gambaran mengenai perkembangan capaian pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi Maluku Utara. Sebagai pelengkap, diinformasikan juga tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pemberdayaan perempuannya.

Diharapkan dengan diterbitkannya publikasi Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2023 dapat menjadi bahan yang memperkaya literatur, sekaligus alat evaluasi pembangunan gender di Maluku Utara.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga publikasi Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2023 dapat memberikan manfaat kepada segenap pengguna data.

Ternate, Agustus 2024
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



Nurhidayat Maskat

Daftar Isi

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara 2023

Volume 4, 2024

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
Bab 1. Pendahuluan.....	3
Latar Belakang	3
Bias Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)	3
Upaya Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan	5
Kesetaraan Gender Menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	5
Kesetaraan Gender Menjadi Tujuan dalam RPJMN 2020-2024	7
Kesetaraan Gender dan RPJMD 2020-2024.....	9
Bab 2. Pengukuran Pembangunan Gender	13
Implementasi IPG Metode Baru di Indonesia.....	13
Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum	14
Penghitungan IPG Metode Baru	15
Perubahan Interpretasi.....	15
Bab 3. Gambaran Umum Pembangunan Gender.....	19
Tidak Ada Perbedaan Perlakuan Dalam Bidang Kesehatan	19
Perempuan Tertinggal Dalam Bidang Pendidikan	21
Dinamika Ketenagakerjaan.....	24
Kesempatan Dalam Bidang Politik.....	26
Bab 4. Capaian Keberhasilan Pembangunan Gender	31
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	31
Perkembangan Capaian Pembangunan Gender	31
Pembangunan Gender Belum Sepenuhnya Diikuti Oleh Pember- dayaan Gender	33
Capaian Pembangunan Gender Kabupaten/Kota.....	34
Tipologi Klassen IPM, IPG dan IDG Kabupaten/Kota.....	36
Posisi IPG dan IDG Maluku Utara di Tengah Provinsi Lainnya	39
Bab 5. Kesimpulan.....	43
Lampiran	49

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru	13
Tabel 1.2 Nilai Minimum dan Maksimum	14
Tabel 3.1 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja per Bulan di Maluku Utara, 2020-2023	26
Tabel 4.1 Provinsi Berperingkat 10 Besar IPM, IPM Perempuan, IPG, dan IDG, 2023	39

<https://malut.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).....	6
Gambar 1.2 Visi, Misi, Arahkan Presiden Serta Agenda Pembangunan, 2020-2024.....	8
Gambar 3.1 Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara (tahun), 2020–2023	20
Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara (tahun), 2020–2023	22
Gambar 3.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Maluku Utara, 2023	23
Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Maluku Utara, 2023	23
Gambar 3.5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara (tahun), 2020–2023	24
Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara (tahun), 2020–2023	25
Gambar 4.1 Perkembangan IPG dan IPM di Maluku Utara (tahun) 2020–2023	32
Gambar 4.2 Perkembangan Percepatan Peningkatan IPG dan IPM di Maluku Utara (persen), 2020–2023	33
Gambar 4.3 Perkembangan IPG dan IDG di Maluku Utara Tahun 2020–2023	34
Gambar 4.4 Perkembangan IPG Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022 dan 2023	35
Gambar 4.5 Perkembangan IPM Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Ma- luku Utara, 2022 dan 2023.....	35
Gambar 4.6 Perkembangan IDG Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022 dan 2023	35
Gambar 4.7 Tipologi Klassen IPM dan IPG Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2023	37
Gambar 4.8 Tipologi Klassen IDG dan IPG Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2023	38

Daftar Lampiran

Lampiran 1	IPG Menurut Komponen di Maluku Utara, 2020-2023	49
Lampiran 2	IPG Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2020- 2023.....	49
Lampiran 3	IPG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2020-2023	50
Lampiran 4	IDG Menurut Komponen di Maluku Utara, 2020-2023.....	53
Lampiran 5	IDG Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2020- 2023	53
Lampiran 6	IDG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2020-2023	54
Lampiran 7	IPG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen, 2023	55
Lampiran 8	IDG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen, 2023	58

BAB 1

PENDAHULUAN

“It is time that we all see gender as a spectrum instead of two sets of opposing ideals”

~Emma Watson~



Bab 1. Pendahuluan

Latar Belakang

Salah satu isu yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini adalah gender. Mengapa isu ini muncul dan menjadi suatu perdebatan yang panjang? Hal tersebut dikarenakan dalam keseharian kata “gender” sering disalahartikan dengan perempuan dan segala hal yang berhubungan dengan perempuan. Hal ini secara tidak langsung telah menciptakan dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Gender dianggap bentuk perlawanan perempuan terhadap laki-laki sehingga melawan kodrat dan menentang kehendak Ilahi. Hal ini membuat resistansi atau penolakan dari lingkungan sekitar terhadap gender.

Hal yang perlu diluruskan terlebih dahulu adalah perbedaan antara jenis kelamin (*sex*) dan gender. Jenis kelamin bersifat biologis dan pemberian Allah SWT sehingga manusia tidak bisa mengubah atau menolaknya (*kodrat*). Gender bukanlah perbedaan jenis kelamin (*sex*) melainkan perbedaan fungsi dan peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat sekitar terhadap perempuan dan laki-laki yang melahirkan pembagian peran dan fungsi sosial yang berbeda. Pembagian peran dan fungsi sosial tersebut berdasarkan apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, yang diatur menurut nilai-nilai, norma, adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat. Oleh karenanya gender bukanlah kodrat karena dapat dipertukarkan antara tempat satu dengan tempat lainnya, dan antara perempuan dan laki-laki.

Bias Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)

Perbedaan peran, fungsi dan tugas laki-laki dan perempuan tidak menjadi masalah selama tidak merugikan salah satu pihak. Istilah kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kajian isu gender lebih disukai karena menunjukkan pembagian tugas yang seimbang dan adil antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan atau ketimpangan gender terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil berdasarkan gender yang dimiliki. Ketika seseorang tidak memiliki peluang dan kesempatan hingga manfaat yang sama hanya karena perbedaan gender, di situlah telah terjadi ketimpangan gender.

Bias gender tidak hanya terjadi para perempuan, tapi juga terhadap laki-laki. Khusus di Indonesia, bias gender lebih dirasakan oleh perempuan disebabkan nilai maupun norma yang berlaku dalam masyarakat telah membatasi gerak langkah perempuan untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, organisasi dan lainnya. Ketika perempuan diposisikan tertinggal, tidak menjadi mitra sejajar laki-laki akan membawa ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam lingkungan kehidupan masyarakat secara umum.

Diskriminasi gender yang timbul dalam masyarakat antara lain berupa subordinasi, marjinalisasi, beban ganda, pelabelan bahkan kekerasan.

- Subordinasi bermakna suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Dalam kehidupan nyata, kaum perempuanlah yang mengalami subordinasi atau selalu “dinomorduakan” dikarenakan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat telah memilah-milah peran laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Ketika penghargaan sosial terhadap peran domestik berbeda dengan peran publik, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung.
- Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan salah satu jenis kelamin dalam hal ini perempuan tidak bisa berbuat banyak bahkan mengambil peran penting dalam berbagai hal. Bila dikaitkan dengan pekerjaan maka akan menyebabkan kemiskinan pada perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan yang mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan sehingga mendapatkan gaji lebih rendah dari laki-laki, ditambah tingkat pendidikan perempuan yang rendah. Perempuan juga beresiko untuk diberhentikan dari pekerjaan karena alasan hamil dan melahirkan.
- Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Ketika perempuan memutuskan untuk bekerja dan meniti karir tertentu tidak semata lepas dari peran domestik atau reproduksi karena seringkali dianggap peran tersebut bersifat statis dan permanen. Berbagai upaya telah dilakukan dengan mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti asisten rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan sehingga memberikan beban yang berlipat ganda kepadanya.
- Pelabelan negatif (*stereotype*) adalah pemberian citra baku/label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah sehingga mendatangkan kerugian bagi yang bersangkutan. Pelabelan acap kali dijadikan pembenaran atas tindakan dari seseorang/kelompok kepada orang/kelompok lainnya dengan harapan dapat menguasainya. Pelabelan negatif terhadap perempuan kerap terjadi di lingkungan masyarakat seperti anggapan bahwa : perempuan dianggap emosional sedangkan laki-laki merupakan makhluk rasional, perempuan dianggap lemah dalam arti fisik, mental, pemikiran juga ekonomi sehingga dianggap tidak mampu memimpin dan tidak bisa mengambil keputusan penting.
- Permasalahan lain adalah kekerasan (*violence*) baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, seringkali dijadikan alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik yang keduanya menyebabkan luka, rasa sakit, trauma bahkan kematian. Kekerasan yang menimpa perempuan biasanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerkosaan, pelecehan seksual, prostitusi dan eksploitasi seks.

Upaya Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Berbagai perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi dan dialami oleh kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari masyarakat melihat atau mendengar pemberitaan terkait kekerasan terhadap perempuan melalui media baik cetak maupun elektronik. Untuk mengurai segala bentuk diskriminasi, kekejaman/kekerasan terhadap kaum perempuan, diperlukan kehadiran dan peran hukum sebagai salah satu instrumen untuk melindungi kaum perempuan dan mendistribusikan hak-hak serta keadilan bagi kaum perempuan.

Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional. Bahkan hal itu diwujudkan dalam konvensi tersendiri, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Kesepakatan Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1979. CEDAW memuat 3 (tiga) prinsip utama: Pertama, Prinsip Kesetaraan Substantif, prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti de jure dampak aktual atau riil dari hukum. Kedua, Prinsip Non-Diskriminasi, pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin. Ketiga, Prinsip Kewajiban Negara juga diartikan bahwa Negara ditempatkan sebagai aktor utama yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab.

Pada tingkat nasional upaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan telah lama dilakukan dengan meletakkan hukum sebagai dasar kenegaraan. Dalam konsep negara hukum terdapat karakteristik yang kuat yaitu adanya kesamaan (*equality*) hak dalam berbagai aspek sosial, tanpa diskriminasi/membedakan jenis kelamin (*gender*). Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan.

Kesetaraan Gender Menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pemerintah mempunyai komitmen dalam memastikan pembangunan manusia Indonesia berbasis gender dengan memenuhi target pembangunan di tingkat global. Saat ini Indonesia menjalankan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs yang disahkan dalam sidang umum PBB pada September 2015 akan menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan politik negara-negara anggota PBB selama 15 tahun ke depan yang berlandaskan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dengan berlakunya prinsip universalitas, integrasi dan inklusi untuk menyakinkan bahwa tidak

ada seorang pun yang terlewat (*No-one Left-Behind*).



Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Sumber : <http://sdgs.bappenas.go.id>

SDGs memuat 17 tujuan yang terbagi ke dalam 169 target. Pembangunan berbasis gender tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5, "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dan Anak". Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Hal ini tampak menjadi kesadaran seluruh bangsa yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memastikan segala diskriminasi berbasis gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Di dalam tujuan ke-5, SDGs menetapkan sejumlah target capaian yang menjadi indikator keberhasilan dari tujuan kesetaraan gender, yaitu (www.un.org, 2020):

1. Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun.
2. Menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin wanita.
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan

dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.

6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
7. Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.

Selain secara eksplisit menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender juga terintegrasi secara implisit dalam sejumlah tujuan SDGs lainnya. Pada tujuan terkait penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi, ekonomi, industri, dan lingkungan, isu gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sejumlah tujuan SDGs tersebut hanya dapat dicapai secara maksimal jika kesetaraan gender terimplementasi di dalamnya.

Kesetaraan Gender Menjadi Tujuan dalam RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut

mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Diharapkan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi..

Dengan memperhatikan alur pemikiran di atas, dapat dilihat bahwa RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Visi, Misi, Arahan Presiden Serta Agenda Pembangunan, 2020-2024

Sumber : <http://sdgs.bappenas.go.id>

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Keempat pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Gender
3. Modal Sosial dan Budaya
4. Transformasi Digital

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkesetaraan gender tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan pengarusutamaan gender (PUG). Hal ini merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Sasaran pengarusutamaan gender dalam RPJMN 2020-2024 adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, ditandai dengan menargetkan peningkatan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masing-masing dari 90,99 dan 72,10 pada tahun 2018 menjadi 91,39 dan 74,18 pada tahun 2024.

Kesetaraan Gender dan RPJMD 2020-2024

Seperti halnya Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur Maluku Utara juga dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku Utara 2020-2024. RPJMD tersebut telah diundangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020. Selaras dengan RPJPN 2005-2025 maka Visi Pembangunan Provinsi Maluku Utara yang akan dicapai selama tahun 2020-2024 adalah Maluku Utara Sejahtera.

Dalam rangka memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Maluku Utara Sejahtera sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan yaitu :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
3. Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
4. Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Kesetaraan gender secara implisit disebutkan dalam tujuan pertama yaitu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, daya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 67,70 pada tahun 2018 menjadi 72,25 pada tahun 2024. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka disusunlah beberapa sasaran diantaranya sasaran keempat yaitu meningkatnya kualitas perempuan dan anak dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang meningkat dari 89,50 di tahun 2018 menjadi 92,79 di tahun 2024.

BAB 2

PENGUKURAN PEMBANGUNAN GENDER

“We’ve begun to raise daughters more like sons.. but few have the courage to raise our sons more like our daughters”

~Gloria Steinem~



Bab 2. Pengukuran Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada saat itu, metode penghitungannya tidaklah dengan mengukur langsung ketimpangan antar gender, melainkan hanya mengukur disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Hal ini menyebabkan angka IPG tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM. Hal ini berlangsung sampai tahun 2009 karena pada tahun 2010 UNDP menghentikan penghitungan IPG.

Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan metode baru sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan metodologi penghitungan IPM. IPG metode baru melakukan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini mulai diperkenalkan IPM perempuan dengan IPM laki-laki serta rasio antara keduanya. Implikasinya, perbedaan pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki terlihat jelas.

Implementasi IPG Metode Baru di Indonesia

Tabel 1.1 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)
Agregat	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3} (I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{(I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}})}$	

Indonesia mengaplikasikan metode baru penghitungan IPM pada tahun 2015

dengan memperhatikan beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Untuk dimensi kesehatan, telah tersedianya data Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir (e_0) hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010).
2. Pada dimensi pengetahuan, indikator yang digunakan adalah angka harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun dan angka rata-rata lama sekolah yang mengalami perubahan dimana sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang melakukan pendidikan pada rentang usia 15-25 tahun.
3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas.
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Dalam menghitung IPM, setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum. Penentuan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah. Berikut tabel yang menyajikan nilai tersebut.

Tabel 1.2 Nilai Minimum dan Maksimum

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Umur Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP \$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP \$)	26.572.352* (Rp)

Batas maksimum minimum mengacu pada *UNDP* kecuali indikator daya beli

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Penghitungan IPG Metode Baru

Penghitungan angka IPM laki-laki (IPML) dan IPM perempuan (IPMP) sama seperti metode agregasi yang dilakukan dalam penghitungan angka IPM.

Indeks Kesehatan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$I_{kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

Indeks Pengetahuan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$
$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$
$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Indeks Pengeluaran dihitung dengan menggunakan rumus :

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

IPM laki-laki (IPML)

$$IPM_l = \sqrt[3]{I_{kesehatan_l} \times I_{pendidikan_l} \times I_{pengeluaran_l}}$$

IPM perempuan (IPMP)

$$IPM_p = \sqrt[3]{I_{kesehatan_p} \times I_{pendidikan_p} \times I_{pengeluaran_p}}$$

Penghitungan IPG

$$IPG = \frac{IPM_p}{IPM_l}$$

Perubahan Interpretasi

Akibat berubahnya metodologi penghitungan maka berubah pula interpretasi dari angka IPG. Angka IPG yang dihasilkan pada metode lama harus dibandingkan dengan angka IPM. Sehingga ketika selisih angka IPG dengan angka IPM semakin kecil maka menunjukkan ketimpangan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan yang semakin rendah.

Seiring dengan perubahan metode maka interpretasi angka IPG juga berubah.

Pada metode baru, semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin setara capaian pembangunan kapabilitas antara laki-laki dengan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jaraknya dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan.


<https://malut.bps.go.id>

BAB 3

GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN GENDER

“A woman is human. She is not better, wiser, stronger, more intelligent, more creative, or more responsible than a man. Likewise, she is never less. Equality is a given. A woman is human.”

~Vera Nazarian~



Bab 3. Gambaran Umum Pembangunan Gender

Seksolog asal Selandia baru yaitu John Money mencetuskan perbedaan penggunaan istilah jenis kelamin biologis dan gender sebagai peran pada tahun 1955. Definisi tersebut belum banyak diakui sebelum akhirnya pada dekade 1970-an ketika teori feminis mengangkat konsep perbedaan antara jenis kelamin biologis dan gender sebagai konstruksi sosial. Konstruksi sosial telah menempatkan perempuan secara tidak adil terhadap laki-laki. Perempuan dianggap sebagai bagian dari laki-laki dan harus berada di bawah kekuasaan, kontrol dan perlindungan laki-laki.

Adanya diskriminasi gender tersebut, menjadikan posisi perempuan nyaris tidak ada nilai. Padahal dengan jumlah perempuan yang banyak merupakan modal pembangunan yang potensial jika dikembangkan secara berkualitas. Perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat bahkan negara. Tetapi pada kenyataannya, kemampuan perempuan untuk menikmati dan berperan aktif dalam pembangunan masih terkendala dan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan.

Untuk melihat bagaimana capaian perempuan dalam pembangunan maka perlu diawali dengan menampilkan gambaran umum mengenai perbedaan gender. Gambaran umum difokuskan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan perlakuan terhadap perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.


Tidak Ada Perbedaan Perlakuan Dalam Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Kesehatan telah cukup lama dipahami sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Di kalangan ahli kesehatan di Indonesia, telah berkembang pemikiran untuk memasukkan kesehatan sebagai bagian dari "hak asasi manusia", serta memperoleh jaminan konstitusi. Dengan jaminan konstitusi diharapkan perhatian Negara, dalam hal ini Pemerintah, akan jauh lebih besar terhadap pembangunan bidang kesehatan, sehingga kondisi kesehatan di Indonesia akan membaik.

Gagasan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan dinyatakan, "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal". Sementara itu dalam Hukum Internasional telah dikembangkan berbagai instrumen hak asasi manusia, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang ditetapkan pada tahun 1966. Dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan tersebut dinyatakan bahwa "setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental"

Akhirnya pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights).

Pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dapat hidup sehat sebagai wujud dari pemenuhan hak asasi tersebut. Pemerintah dapat memulainya dengan menyediakan sarana kesehatan yang memadai serta memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status ekonomi dan sosial termasuk gender.



Gambar 3.1 Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara (tahun), 2020–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Pemerintah terus berupaya memenuhi hak atas kesehatan bagi penduduk Maluku Utara. Hal terlihat dari Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk perempuan dan laki-laki selama tahun 2010-2022 terus mengalami peningkatan (Gambar 3.1). Hanya saja, kesenjangan yang terjadi antara UHH perempuan dan laki-laki tidak banyak berubah, masih sekitar empat hingga lima tahun. Dalam hal ini, penduduk perempuan secara rata-rata akan hidup lima tahun lebih lama dibandingkan laki-laki.

Para ahli berpendapat bahwa terdapat aspek biologis dan gaya hidup yang memengaruhi perbedaan tingkat keberlangsungan hidup. Aspek ini disebut dengan "*female advantage*" atau kelebihan perempuan (Lemaire, 2002). Secara biologis pertumbuhan prenatal bayi perempuan lebih baik dibandingkan bayi laki-laki, sehingga

memberikan kematangan fisik penuh saat dilahirkan dan membuatnya panjang umur. Sementara, pada bayi laki-laki, kematangan fisik mereka masih terus berkembang, sehingga mereka lemah dan rentan terhadap penyakit.

Selanjutnya perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lama. Perempuan memiliki telomeres (bagian dalam kromosom) yang lebih panjang sehingga usia mereka lebih lambat daripada laki-laki dan memperlambat penuaan sel. Seorang wanita sepanjang hidupnya memiliki tingkat hormon yang berbeda, sehingga membantu dalam mengoptimalkan kesehatannya. Setelah melahirkan, perempuan mulai memproduksi tiroksin lebih banyak untuk menjaga kekebalan dan kesehatan. Selain itu tubuh perempuan mengeluarkan estrogen, yaitu hormon seks utamanya namun juga berguna untuk menjaga arteri dan pembuluh darah tetap bersih, kenyal dan kuat, sehingga mencegah masalah jantung. Sayangnya, jumlah estrogen pada laki-laki sering diabaikan. Beberapa hal inilah yang membuat perempuan lebih mungkin panjang umur dibanding laki-laki.

Perempuan lebih sadar mengenai kesehatannya dibanding laki-laki, sehingga sering mengunjungi dokter. Mereka juga penuh perhitungan dikarenakan memiliki lobus frontal (bagian dari otak yang berhubungan dengan tanggung jawab dan resiko perhitungan) lebih maju di korteks serebral. Hal inilah yang menyebabkan perempuan dapat mengambil keputusan lebih matang dan terukur dibanding laki-laki sehingga menghindarkannya dari cedera yang tak disengaja.

Sifat sosial yang dimiliki perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki, terlihat dari kebiasaannya untuk berbicara kepada orang lain terkait kekhawatiran yang dirasakannya. Ditunjang dengan antioksidan alami dalam tubuh mereka ternyata perpaduan keduanya berhasil mengurangi stres. Selain itu gaya hidup perempuan yang menjauhi rokok ditambah melakukan pekerjaan rumah tangga selepas menyelesaikan pekerjaan kantoran menyebabkan fisik wanita dipaksa untuk aktif. Tentu, hal ini memberi perempuan keuntungan untuk panjang umur dibandingkan laki-laki.

Perempuan Tertinggal Dalam Bidang Pendidikan


Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam pandangan masyarakat, pendidikan saat ini adalah keniscayaan. Untuk bisa berhasil dalam kehidupan, manusia harus dibekali oleh pendidikan. Pendidikan akan membuka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga mendapat penghasilan yang tinggi serta memperoleh tempat yang terhormat dalam masyarakat.

Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya dilahirkan dengan hak yang sama karena itu, sudah seharusnya mereka memiliki akses yang sama pula dalam segala hal, diantaranya: pendidikan, pengambilan keputusan, kesehatan, dan pelayanan penting lainnya. Meskipun pemerintah telah memiliki kebijakan untuk memberantas buta huruf, tetap saja banyak anak-anak, remaja, dan dewasa yang tidak berpendidikan khususnya kaum perempuan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab ketimpangan gender, seperti adat atau tradisi, agama, maupun kebijakan negara yang bias gender (Rosyidah & Dwisetyani: 2007). Sepatutnya segala hal yang menghambat kesempatan kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya harus dihilangkan oleh pemerintah dan masyarakat. Diharapkan bekal pendidikan yang cukup tinggi dapat menjadikan perempuan sebagai agen perubahan dan bukan sekedar penerima program pemberdayaan secara pasif.

Kualitas pendidikan perempuan di Maluku Utara masih lebih rendah daripada laki-laki. Tercermin dari rata-rata lama sekolah penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang lebih singkat dibandingkan laki-laki (Gambar 3.2). Namun pada tahun 2023, Secara rata-rata laki-laki dan perempuan sama-sama sudah menikmati pendidikan selama 9,52 tahun dan 9,01 tahun, atau hingga kelas IX (setingkat kelas 3 pada sekolah menengah pertama). Tentu saja ini merupakan capaian yang baik dalam hal kesetaraan gender di Maluku Utara.




Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara (tahun), 2020–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Rendahnya kualitas pendidikan perempuan semakin terlihat apabila diperhatikan komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan (Gambar 3.3). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kebanyakan kaum perempuan memiliki ijazah SD ke bawah, pada tahun 2023, komposisi penduduk berusia


15 tahun ke atas yang bersekolah di SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat lebih banyak diisi oleh perempuan. Perbedaan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 relatif terlihat hanya pada tingkatan SMA/ sederajat.



Gambar 3.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah


Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, budaya patriarki di tengah masyarakat mulai memudar. Kemajuan teknologi memberikan pilihan cara secara personal kepada perempuan untuk mengakses berbagai pengetahuan yang dibutuhkannya. Sehingga sekat-sekat psikologis, fisiologis dan geografis yang sering kali menghambat perempuan untuk mendapatkan pengetahuan, tereduksi secara perlahan-lahan. Hal ini tercermin dari data Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk perempuan tahun 2023 untuk kelompok usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun sudah lebih tinggi dibandingkan laki-laki.



Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Kecenderungan memudarnya budaya patriarki di tengah masyarakat semakin terkonfirmasi melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS menginformasikan gambaran capaian pembangunan di bidang pendidikan yang dapat dinikmati atau dicapai setiap anak di daerah tertentu. Semakin tinggi peluang sekolah pada anak, maka pembangunan di bidang pendidikan semakin menunjukkan keberhasilannya. Adapun besarnya, terlihat bahwa HLS Perempuan terus mengalami peningkatan namun berada di bawah laki-laki sepanjang periode 2010-2021. Selisih antara HLS perempuan dan laki-laki mulai mengecil selama empat tahun terakhir.



Gambar 3.5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara (tahun), 2020–2023


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Dinamika Ketenagakerjaan

Hak-hak wanita dalam bekerja yang merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pekerja wanita diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara lain perlindungan jam kerja, perlindungan dalam masa haid, perlindungan selama cuti hamil dan melahirkan, pemberian lokasi menyusui, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja perempuan, dan perlindungan upah. Namun kenyataannya di dunia kerja masih ditemukan perlakuan diskriminasi dari mereka yang dominan baik secara struktural maupun kultural. Perlakuan diskriminatif dan ketidaksetaraan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang termarginalisasi dan tersubordinasi. Dalam hal ini kaum perempuan yang paling berpotensi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran

terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Adapun besarnya, terlihat bahwa TPT perempuan selalu berada di atas laki-laki sepanjang periode 2021-2023. Sebaliknya, pada tahun 2020, TPT perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini dimungkinkan mengingat pandemi COVID-19 telah mengakibatkan resesi sehingga banyak usaha terutama informal yang memilih untuk memperkerjakan perempuan dibanding laki-laki dikarenakan besaran upah yang harus dibayarkan jauh lebih rendah. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama karena seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian di tahun 2021 hingga 2023, TPT perempuan kembali berada di atas laki-laki.



Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Maluku Utara (tahun), 2020–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Pembedaan upah karena alasan jenis kelamin merupakan tindak subordinasi berbasis gender yang melanggar hak asasi perempuan karena mereka mempunyai kewajiban yang sama dalam pekerjaan. Ketentuan upah selain diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja /buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

Tabel 3.1 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja per Bulan di Maluku Utara, 2020–2023

Tahun	Upah (Juta Rupiah)		Rasio Upah Perempuan Terhadap Laki-laki
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	3,12	2,40	0,77
2021	3,30	2,41	0,73
2022	3,25	2,39	0,73
2023	3,12	2,41	0,77

Sumber : BPS RI, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2010–2022

Diskriminasi dalam pengupahan tercermin dari rata-rata upah/gaji bersih yang diterima oleh pekerja laki-laki dan perempuan. Terlihat bahwa rata-rata upah/gaji bersih pekerja perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Walaupun setiap tahun rata-rata upah/gaji bersih pekerja perempuan mengalami peningkatan namun kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Hal ini ditandai dengan turunnya rasio upah pekerja perempuan terhadap upah pekerja laki-laki (Tabel 3.1).

Memperkuat SDM perempuan dan memberdayakan perempuan melalui pendidikan formal dan non formal menjadi salah satu daya tawar perempuan di pasar tenaga kerja. Tanpa pendidikan dan keterampilan, kesenjangan ekonomi sulit dihapuskan. Dengan meningkatkan kompetensi dan keahlian perempuan akan berdampak pada partisipasi dan kontribusi perempuan dalam pembangunan.

Kesempatan Dalam Bidang Politik

Pelabelan warga “kelas dua” terhadap perempuan dalam ranah publik bukanlah hal yang baru. Walaupun di Indonesia tidak ada catatan sejarah terkait peminggiran perempuan secara formal dari ruang publik namun banyak situasi kultural yang memaksa mereka menjauh darinya. Di bidang politik, walaupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu ternyata tidak berbanding lurus dengan representasi kepentingan politik perempuan.

Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD membawa angin segar terkait tuntutan untuk kesetaraan gender di segala bidang terutama bidang politik yang semakin kuat. Adanya penetapan batas minimum keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30 persen seharusnya bisa dimanfaatkan agar kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat mengakomodasi aspirasi perempuan. Dibutuhkan calon legislatif yang mempunyai kualitas atau kecakapan dan jiwa pengarusutamaan gender.

Dengan memutuskan masuk ke ruang publik, kaum hawa telah mulai membuka pintu keterkungkungannya dari budaya patriarki. Namun keterwakilan perempuan di

DPRD Maluku Utara pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 orang atau sebesar 28,89 persen dari total anggota DPRD yang mencapai 45 orang. Rendahnya angka keterwakilan perempuan disinyalir akibat sedikitnya perempuan yang memutuskan terjun ke dunia politik. Kemandirian finansial yang diduga membatasi perempuan untuk beraktivitas di bidang politik dikarenakan biaya yang dibutuhkan tidaklah murah.

<https://malut.bps.go.id>

BAB 4

CAPAIAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN GENDER

“Achieving gender equality requires the engagement of women and men, girls and boys. It is everyones responsibility.”

~Ban Ki-moon~



Bab 4. Capaian Keberhasilan Pembangunan Gender

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Paradigma pembangunan yang ada saat ini berfokus pada pembangunan manusia, akan tetapi hasilnya ternyata secara relatif tidak memberikan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Hasil pembangunan memperlihatkan bahwa di hampir semua bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan politik pencapaian yang diraih perempuan lebih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Padahal kebijakan, program maupun proyek pembangunan tidak bermaksud diskriminatif.

Penyebabnya adalah adanya ketimpangan hubungan gender yang berimplikasi jauh terhadap upaya-upaya pembangunan yang belum atau kurang dicermati oleh para pengambil kebijakan, perencana, maupun para pelaksana pembangunan. Hubungan gender yang timpang itu 'menyembunyikan' peran gender yang disandang perempuan, sehingga tidak dikenal dan diakui sebagai kontribusi dalam pembangunan. Pekerjaan yang dilakukan perempuan (diluar sektor formal) misalnya, tidak termasuk yang dianalisis, karena di luar definisi formal bekerja. Bahkan seringkali perempuan sendiri justru tidak menganggap hal tersebut sebagai 'bekerja' atau mencari nafkah.

Berbagai program pembangunan yang dirancang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia biasanya ditujukan bagi semua anggota masyarakat. Program ini disebut program umum, namun ternyata program tersebut kurang efektif karena mengasumsikan bahwa seluruh anggota masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai modal dan kebutuhan yang sama. Pada kenyataannya, asumsi semacam ini adalah keliru, sehingga proses pembangunan tidak berjalan efektif seperti yang diharapkan. Apalagi kalau program yang umum tersebut hanya disisipkan pada suatu tahap dalam proses pembangunan, misalnya dalam tahap perencanaan saja, atau diterapkan pada program-program di satu sektor saja, maka hasilnya juga tidak akan efektif.

Gender *mainstreaming* (pengarusutamaan gender) adalah suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan nasional di seluruh bidang dan sektor pembangunan. Tujuan dari pengarusutamaan gender (PUG) adalah mewujudkan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan.


Perkembangan Capaian Pembangunan Gender

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyampaikan penghargaan sejak tahun 2004 yang disebut

“Anugerah Parahita Ekapraya” (APE). Maluku Utara berhasil memperoleh penghargaan APE pada tahun 2021. Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Ternate juga berhasil memperoleh penghargaan APE pada tahun 2021 dan kembali meraihnya pada tahun 2023.

Keberhasilan pembangunan gender terlihat dari meningkatnya angka IPG dalam waktu tiga tahun terakhir. Adapun besaran IPG pada tahun 2023 menjadi 90,60 atau masing-masing meningkat 1 poin dan 0,28 poin dibandingkan tahun 2020 dan 2022.

Apabila dilihat Gambar 4.1 di bawah, dapat diperoleh informasi bahwa peningkatan maupun penurunan IPG terjadi seiring dengan meningkat atau menurunnya angka IPM. Sehingga perbedaan perlakuan terhadap perempuan, cenderung menurun dengan meningkatnya capaian pembangunan manusia, begitu juga sebaliknya. Kondisi inilah yang menjadi bukti bahwa program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan di Maluku Utara belum sepenuhnya berpedoman pada strategi pengarusutamaan gender.



Gambar 4.1 Perkembangan IPG dan IPM di Maluku Utara (tahun), 2020–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Kesenjangan dalam pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan masih terjadi dengan melihat angka IPG yang masih kurang dari 100. Selain itu bila dilihat kecepatan peningkatan IPG secara umum lebih rendah dari IPM (Gambar 4.2), menandakan bahwa akselerasi dari peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan berjalan lebih lambat daripada penduduk laki-laki.




Gambar 4.2 Perkembangan Kecepatan Peningkatan IPG dan IPM di Maluku Utara (persen), 2020–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Pembangunan Gender Belum Sepenuhnya Diikuti Oleh Pemberdayaan Gender

Pembangunan gender, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Maluku Utara selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Maluku Utara, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indikator ini merupakan adopsi dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang disusun oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.



Gambar 4.3 Perkembangan IPG dan IDG di Maluku Utara, 2020–2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Angka IDG berada dalam rentang nilai 0 sampai dengan 100. Nilai 0, memiliki makna bahwa kaum perempuan tidak memiliki peran dalam kehidupan ekonomi dan politik, atau belum diberdayakan. Sebaliknya nilai 100 diberikan ketika perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki, atau dengan kata lain perempuan dan laki-laki sama-sama diberdayakan. Bila dilihat Gambar 4.3, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan atau peranan perempuan Maluku Utara dalam kehidupan ekonomi dan politik, masih jauh dari kondisi ideal. Namun demikian, peranannya secara umum telah meningkat, seiring dengan bertambahnya kapabilitas dasar mereka.

Capaian Pembangunan Gender Kabupaten/Kota

Semua kabupaten/kota di Maluku Utara hendaknya memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender. Hanya saja, capaian pembangunan gendernya ternyata masih belum merata. Bila dilihat Gambar 4.4, ada lima kabupaten/kota dengan nilai IPG di atas 90, sedangkan satu kabupaten/kota nilai IPG di bawah 80. Informasi ini merefleksikan persoalan pembangunan gender di sejumlah kabupaten/kota di Maluku Utara. Meskipun demikian, IDG menunjukkan adanya kemajuan dari waktu ke waktu.



Gambar 4.4 Perkembangan IPG Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022 dan 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Dari sisi capaian IPG pada tahun 2023, semua kabupaten/kota di Maluku Utara mengalami peningkatan angka IPG seiring dengan meningkatnya angka IPM perempuan.



Gambar 4.5 Perkembangan IPM Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022 dan 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Pembangunan manusia sejatinya harus berjalan seiring dengan pembangunan

pada penduduk perempuan dan laki-laki secara adil dan setara. Hal penting yang perlu diperhatikan dari capaian nilai IPG adalah nilai IPG yang tinggi bisa diperoleh dari daerah dengan IPM Perempuan dan IPM Laki-laki yang “sama-sama tinggi” atau “sama-sama rendah”. Sehingga dalam menganalisis IPG, nilai IPM secara terpisah jenis kelamin harus tetap dicermati.



Gambar 4.6 Perkembangan IDG Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2022 dan 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Terkait pemberdayaan perempuan, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Walaupun di tahun 2023, peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di sebagian besar kabupaten/kota mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi di Kabupaten Halmahera Barat, di mana kaum perempuannya pada tahun 2023 menikmati kenaikan peran dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sebaliknya di Kabupaten Halmahera Tengah, peranan perempuan khususnya dalam kehidupan ekonomi mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya peran perempuan sebagai tenaga profesional.

Tipologi Klassen IPM, IPG dan IDG Kabupaten/Kota

Hubungan searah yang terjadi antara angka IPM dan IPG menghasilkan interpretasi bahwa daerah dengan IPM tinggi akan memiliki angka IPG yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Namun demikian, hal ini tidak berlaku bila antara laki-laki dan perempuan terjadi perbedaan perlakuan yang cukup besar dalam peningkatan kapabilitas atau pembangunan manusia.

Di sisi lain, tiadanya perbedaan perlakuan dalam pembangunan manusia, akan meningkatkan kapabilitas perempuan, hingga mampu berdiri sejajar bersama laki-laki. Kondisi ini dapat meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dengan demikian, wilayah dengan IPG tinggi seharusnya akan memiliki angka IDG yang tinggi pula.

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hubungan antara angka IPM, IPG

dan IDG di Maluku Utara, setidaknya diperlukan Analisis Tipologi Klassen. Analisis ini dilakukan dengan membagi kabupaten/kota sesuai dengan posisi capaian IPM, IPG dan IDG, yang dilihat dari rata-rata Maluku Utara. Dalam Tipologi Klassen, kabupaten/kota dikelompokkan dalam empat kuadran sebagai berikut :

- Kuadran I : Kabupaten/kota dengan IPM (IDG) dan IPG di atas angka Maluku Utara
- Kuadran II : Kabupaten/kota dengan IPM (IDG) di atas angka Maluku Utara, tetapi IPG nya di bawah angka Maluku Utara
- Kuadran III : Kabupaten/kota dengan IPM (IDG) dan IPG di bawah angka Maluku Utara
- Kuadran IV : Kabupaten/kota dengan IPM (IDG) di bawah angka Maluku Utara, tetapi IPG nya di atas Maluku Utara

Berdasarkan Tipologi Klassen yang disajikan pada Gambar 4.7, secara umum memang terlihat ada hubungan yang searah atau positif antara IPM dengan IPG. Dalam hal ini, kabupaten/kota dengan angka IPG tinggi (di atas IPG Maluku Utara) mempunyai angka IPM yang tinggi pula (di atas IPM Maluku Utara), demikian pula sebaliknya. Hanya saja terdapat anomali untuk Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Kepulauan Sula yang mempunyai angka IPG melebihi angka IPG Maluku Utara, namun IPM nya justru berada lebih rendah dari angka IPM Maluku Utara (kuadran IV).



Gambar 4.7 Tipologi Klassen IPM dan IPG Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Bila ditelusuri penyebabnya, fenomena anomali di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) terjadi pada komponen harapan lama sekolah. Di mana harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. RLS perempuan Halteng juga lebih besar daripada RLS Maluku. Pada kedua komponen tersebut, rasio capaian perempuan terhadap laki-laki di Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 0,94 dan 1,01. Dapat dikatakan, kualitas SDM perempuan di Halmahera Tengah dari segi pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun, membuat pendidikan antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin setara. Kemungkinan besar, fenomena anomali di Kabupaten Kepulauan Sula dipengaruhi oleh kondisi atau struktur ekonominya. Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula didominasi oleh lapangan usaha pertanian mencapai 44,10 persen. Selanjutnya peranan lapangan usaha perdagangan, juga cukup besar yaitu mencapai 14,20 persen, sehingga menduduki peringkat ketiga. Kedua jenis usaha ini diketahui lebih ramah terhadap perempuan sehingga porsi pendapatan antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak terlalu timpang. TPT perempuan Kabupaten Kepulauan Sula adalah 1,47 persen, pling rendah dari seluruh kabupaten/kota di Maluku. Imbasnya, IPG Kabupaten Sula menjadi lebih tinggi dari Maluku Utara.

Adapun pada Kuadran I, terlihat dua kabupaten/kota, yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang capaian IPM dan IPG nya di atas angka Maluku Utara. Pada kuadran ini, tingginya capaian pembangunan manusia yang telah diraih mampu mendorong terciptanya kesetaraan gender. Sebaliknya pada Kuadran III, yang ditempati enam dari sepuluh kabupaten/kota di Maluku Utara, dengan IPM dan IPG yang lebih rendah dari Maluku Utara. Dalam posisi ini, khususnya di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu, akan sangat sulit bagi kaum perempuan untuk memperoleh kesetaraan gender ketika kualitas hidup masyarakatnya masih tergolong rendah.



Gambar 4.8 Tipologi Klassen IDG dan IPG Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2023

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Sementara itu berdasarkan Tipologi Klassen yang disajikan pada Gambar 4.8, terlihat bahwa kabupaten/kota dengan angka IPG di bawah Maluku Utara, juga memiliki angka IDG di bawah Maluku Utara. Adapun yang mempunyai IPG di atas Maluku Utara, ternyata semuanya memiliki angka IDG di bawah Maluku Utara pula. Dengan Demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara IPG dan IDG untuk level kabupaten/kota di Maluku Utara.

Posisi IPG dan IDG Maluku Utara di Tengah Provinsi Lainnya

Secara umum, masih ada permasalahan dalam implementasi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Maluku Utara. Kondisi ini terlihat dari peringkat Maluku Utara secara nasional untuk IPM, IPM Perempuan, dan IPG. Pada tahun 2023, Maluku Utara tidak masuk dalam peringkat 10 besar untuk IPM, IPM Perempuan, dan IPG. Adapun IPM dan IPM Perempuan Maluku Utara berada pada urutan ke-29 dan ke-27 di Indonesia (Tabel 4.1).

Rendahnya peringkat IPG Maluku Utara (peringkat 22), sementara peringkat IPM dan IPM Perempuan sangat rendah menggambarkan kesulitan yang dihadapi kaum perempuan di Maluku Utara untuk memperoleh kesetaraan gender ketika kualitas hidup masyarakatnya masih tergolong rendah. Bila ditelusuri penyebabnya, ketidakseimbangan tersebut terjadi pada komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan, komponen rata-rata lama sekolah dan komponen harapan lama sekolah. Pada ketiga komponen ini, rasio capaian perempuan terhadap laki-laki masing-masing hanya mencapai 0,57, 0,95, dan 0,99. Akibatnya, rasio ketiga komponen tersebut menempati urutan ke-18, ke-18 dan ke-28 dari 34 provinsi di Indonesia.

Tabel 4.1 Provinsi Berperingkat 10 Besar IPM, IPM Perempuan, IPG, dan IDG, 2023

Peringkat	IPM	IPM Perempuan	IPG	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Sulawesi Utara
2	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	Sumatera Barat	Kalimantan Tengah
3	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Sulawesi Utara	Maluku Utara
4	Kalimantan Timur	Bali	Bali	DI Yogyakarta
5	Bali	Sumatera Barat	DI Yogyakarta	Maluku
6	Banten	Sulawesi Utara	Kepulauan Riau	Sulawesi Tengah
7	Sumatera Barat	Banten	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
8	Sumatera Utara	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	DKI Jakarta
9	Sulawesi Utara	Jawa Timur	Maluku	Kalimantan Selatan
10	Riau	Aceh	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Selatan

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, data diolah

Sementara itu, capaian IDG Maluku Utara berhasil menempati peringkat ketiga di Indonesia pada tahun 2023. Tingginya capaian IDG disebabkan oleh tingginya komponen persentase keterlibatan perempuan di parlemen dan komponen sumbangan pendapatan perempuan. Keduanya, masing-masing berada di peringkat 4 dan 9, dengan besaran mencapai 28,89 persen dan 36,41 persen.


<https://malut.bps.go.id>

BAB 5

KESIMPULAN

“Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance.”

~Kofi Annan~



Bab 5. Kesimpulan

- Kondisi kesehatan perempuan Maluku Utara lebih baik dari laki-laki ditandai dengan lebih besarnya umur harapan hidup (UHH) perempuan. Lama hidup perempuan sendiri, secara rata-rata lebih panjang empat tahun dibandingkan laki-laki.
- Kualitas pendidikan perempuan Maluku Utara lebih rendah daripada laki-laki. Kondisi ini ditandai oleh rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang lebih singkat dibandingkan laki-laki.
- Komposisi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bersekolah di SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat lebih banyak diisi kum perempuan. Perbedaan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 relatif terlihat hanya pada tingkatan SMA/ sederajat.
- Dunia pendidikan Maluku Utara akan semakin terbuka bagi kaum perempuan di masa mendatang. Hal ini setidaknya terlihat dari angka partisipasi sekolah (APS) kelompok usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun penduduk perempuan, yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, harapan lama sekolah (HLS) penduduk perempuan usia 7 tahun terus meningkat, namun tetap berada di bawah HLS laki-laki.
- Diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan sepertinya mulai berkurang, setidaknya di tahun 2020 menjadi titik balik, dimana TPT perempuan menjadi lebih kecil dibandingkan laki-laki. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama karena seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian, TPT perempuan kembali berada di atas laki-laki.
- Setelah memasuki dunia kerja masih ditemui diskriminasi dalam hal pengupahan dimana rata-rata upah pekerja perempuan yang selalu lebih kecil dibandingkan pekerja laki-laki. Selain itu, kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki juga mengalami peningkatan, ditandai oleh turunnya rasio upah pekerja perempuan terhadap upah pekerja laki-laki.
- Keterwakilan perempuan di DPRD Maluku Utara pada tahun 2023 hanya sebesar 28,89 persen dari total anggota DPRD yang mencapai 45 orang. Persentase ini masih di bawah batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen sesuai amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2012.
- Sejauh ini, Provinsi Maluku Utara baru pertama kali memperoleh “Anugerah Parahita Ekapraya” (APE) pada tahun 2021 dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Sementara pada tingkat kabupaten/ kota, Kota Ternate juga sudah dua kali menerima penghargaan APE, yaitu pada tahun 2021 dan 2023.
- IPG Maluku Utara meningkat seiring dengan meningkatnya IPM. Berarti, perbedaan perlakuan terhadap perempuan menurun seiring dengan meningkatnya capaian pembangunan manusia. Dengan kata lain, pengakuan terhadap peran perempuan

semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

- Masih ada kesenjangan dalam pencapaian kapabilitas dasar antara perempuan dan laki-laki di Maluku Utara, terlihat dari angka IPG yang masih kurang dari 100. Selain itu peningkatan kapabilitas dasar perempuan juga berjalan lebih lambat daripada laki-laki.
- Pada tahun 2023, seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara mengalami peningkatan angka IPG seiring dengan meningkatnya angka IPM Perempuan.
- Peningkatan kualitas hidup akan menghasilkan kesetaraan gender yang menempatkan perempuan berdiri sejajar dengan laki-laki. Kesejajaran inilah yang diharapkan dapat menghapus berbagai budaya yang menghambat perempuan dalam memberdayakan diri.

<https://malut.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- Afandi, Agus. 2019. Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* Volume 1 Issue 1, Desember 2019 p.1-18
- BPS. 2020. Analisis Isu Terkini 2020. BPS: Jakarta
- BPS. 2020. Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2020. BPS: Jakarta
- BPS. 2021. Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia Agustus 2021. BPS: Jakarta
- BPS Provinsi Banten. 2020. Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten 2019. BPS Provinsi Banten: Serang
- BPS Provinsi Maluku Utara. 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2021. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate
- BPS Provinsi Maluku Utara. 2022. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara 2021. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate
- Djoharwinarlien, Sri. 2012. Dilema Kesetaraan Gender : Refleksi dan Respons Praktis. Center for Politics and Government Fisipol UGM: Yogyakarta
- Kemen PPPA. 2019. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019. Kemen PPPA: Jakarta
- Kemen PPPA. 2020. Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020. Kemen PPPA: Jakarta
- Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM) UIN Alauddin Makassar. 2016. Buku Saku Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya. UIN Alauddin : Makassar
- Lemaire, Jean. 2002. Why do Females Live Longer Than Males?. *North American Actuarial Journal*, 6 (4), 21-37. <http://dx.doi.org/10.1080/10920277.2002.10596061>
- Mahfiana, Layyin. 2015. Perempuan Dan Diskriminasi (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan). *Jurnal Al-Adl*, Volume 8, No.2 Tahun 2015
- Muhammad, Hamid & Sardjunani, Nina. 2010. Menjamin Keberhasilan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Melalui Penganggaran Responsif Gender. *Jurnal AKRABI*, Volume 1 Tahun 2010
- Nasir, Lilianti. 2017. Persamaan Hak : Partisipasi Wanita Dalam Pendidikan. *Didaktis : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, Volume 17, No.1 Tahun 2017
- Rachminawati, Nan. 2001. Isu Kesetaraan Laki-laki Dan Perempuan (Bias Gender). *Mimbar*, No. 3 Th.XVII 2001
- Rosyidah & Dwisetyani. (2007). Gender and Productive Healthy Study: Policy Brief No. 10. Australian Demographic and Social Research Institute: The Australian National University.
- Syafe'i, Imam. 2015. Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga. Analisis : *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1 Tahun 2015

Syamsiyah, Dailatus. 2015. Perempuan dalam Tantangan Pendidikan Global: Kontribusi Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Millenium Development Goals. PALASTREN, Volume 8, No.2 Tahun 2015

Uswatun, Defi. 2016. Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Hukum. HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Volume 12,p.109-116

Zusmelia. 2012. Analisis Ketimpangan Gender Dalam Proses Pembangunan. Jurnal Pelangi, Volume 5 No.1 2012

Sumber Media Daring

KOTAKU. 2014. Apakah "Gender" Hanya Pemberdayaan Perempuan?. Retrieved from: <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartadetil.asp?mid=6270&catid=2&> diakses pada 8 Maret 2019.

KOTAKU. 2014. Kapan Perbedaan Gender menjadi Masalah. Retrieved from: <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartadetil.asp?mid=6459&catid=2&> diakses pada 9 Maret 2019.

KOTAKU. 2014. Kesetaraan Gender VS Keadilan Gender. Retrieved from: <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartadetil.asp?mid=6283&catid=2&> diakses pada 10 Maret 2019.

LAMPIRAN

<https://malut.bps.go.id>



Lampiran 1. IPG Menurut Komponen di Maluku Utara, 2020–2023

Tahun	UHH SP LF2020 (Tahun)		HLS (Tahun)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	68,14	72,08	13,72	13,67
2021	68,25	72,19	13,73	13,68
2022	68,55	72,48	13,74	13,73
2023	68,84	72,78	13,75	13,74

Lanjutan Lampiran 1

Tahun	RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
2020	9,47	8,61	12.233	6.850
2021	9,50	8,67	12.339	6.964
2022	9,51	8,93	12.722	7.176
2023	9,52	9,01	13.274	7.500

Lampiran 2. IPG Menurut Kabupaten/Kota di Maluku Utara, 2020–2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Utara	89,60	89,79	90,32	90,60
Halmahera Barat	88,40	88,59	88,96	89,16
Halmahera Tengah	89,75	89,99	90,24	90,60
Kepulauan Sula	92,19	92,57	92,90	93,05
Halmahera Selatan	86,62	87,43	87,48	87,64
Halmahera Utara	89,48	89,38	89,71	90,08
Halmahera Timur	81,46	81,61	82,13	82,62
Pulau Morotai	69,79	69,79	70,84	71,59
Pulau Taliabu	83,48	83,48	83,96	84,69
Kota Ternate	91,92	91,96	92,34	92,40
Kota Tidore Kepulauan	95,57	95,94	96,14	96,40

Lampiran 3. IPG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Maluku, 2021–2023

Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup SP LF2020 (Tahun)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maluku Utara	68,25	68,55	68,84	72,19	72,48	72,78
Halmahera Barat	67,98	68,29	68,54	71,92	72,23	72,47
Halmahera Tengah	67,56	67,82	68,27	71,52	71,77	72,21
Kepulauan Sula	66,07	66,35	66,60	70,06	70,33	70,58
Halmahera Selatan	67,73	68,05	68,33	71,68	71,99	72,27
Halmahera Utara	69,36	69,59	69,80	73,32	73,57	73,78
Halmahera Timur	68,71	69,10	69,42	72,65	73,06	73,39
Pulau Morotai	68,17	68,54	68,89	72,11	72,47	72,83
Pulau Taliabu	64,66	64,91	65,12	68,58	68,84	69,06
Kota Ternate	70,06	70,32	70,59	74,06	74,33	74,61
Kota Tidore Kepulauan	69,70	69,96	70,25	73,68	73,96	74,25

Lanjutan Lampiran 3

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Maluku Utara	13,73	13,74	13,75	13,68	13,73	13,74
Halmahera Barat	13,07	13,20	13,21	13,28	13,29	13,31
Halmahera Tengah	13,13	13,14	13,15	13,10	13,29	13,30
Kepulauan Sula	12,97	12,98	13,00	12,76	12,95	12,96
Halmahera Selatan	12,82	13,08	13,18	12,75	12,89	12,90
Halmahera Utara	13,70	13,71	13,79	13,38	13,54	13,55
Halmahera Timur	13,08	13,09	13,11	12,63	12,81	12,82
Pulau Morotai	12,42	12,65	13,00	12,93	12,97	12,98
Pulau Taliabu	12,49	12,50	12,51	12,65	12,86	13,10
Kota Ternate	15,63	15,64	15,66	15,88	15,89	15,91
Kota Tidore Kepulauan	14,17	14,18	14,20	14,74	14,88	15,17

Lanjutan Lampiran 3

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Maluku Utara	9,50	9,51	9,52	8,67	8,93	9,01
Halmahera Barat	9,06	9,07	9,09	8,12	8,40	8,41
Halmahera Tengah	9,52	9,53	9,55	8,71	8,80	9,02
Kepulauan Sula	9,36	9,37	9,39	8,74	8,82	8,89
Halmahera Selatan	8,51	8,53	8,54	7,59	7,79	7,82
Halmahera Utara	9,20	9,21	9,22	8,03	8,05	8,25
Halmahera Timur	8,79	9,00	9,09	7,95	8,20	8,42
Pulau Morotai	8,00	8,02	8,03	6,92	6,94	7,08
Pulau Taliabu	8,04	8,31	8,33	7,31	7,61	7,76
Kota Ternate	12,26	12,33	12,34	11,35	11,69	11,70
Kota Tidore Kepulauan	10,46	10,47	10,48	9,78	9,79	9,81

Lanjutan Lampiran 3

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Maluku Utara	12.339	12.722	13.274	6.964	7.176	7.500
Halmahera Barat	10.782	11.008	11.591	5.801	5.925	6.235
Halmahera Tengah	10.924	11.343	11.991	6.405	6.550	6.861
Kepulauan Sula	9.371	9.970	10.382	6.609	6.956	7.231
Halmahera Selatan	10.697	11.284	11.886	5.512	5.695	5.995
Halmahera Utara	11.291	11.656	12.215	6.685	6.904	7.232
Halmahera Timur	12.377	12.758	13.400	4.443	4.578	4.793
Pulau Morotai	10.753	11.202	11.665	2.363	2.514	2.650
Pulau Taliabu	11.240	11.495	12.037	4.443	4.544	4.734
Kota Ternate	17.701	18.099	18.721	10.428	10.647	10.990
Kota Tidore Kepulauan	9.842	10.160	10.699	7.996	8.247	8.598

Lanjutan Lampiran 3

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
Maluku Utara	74,73	75,20	75,78	67,10	67,92	68,66
Halmahera Barat	72,06	72,56	73,23	63,84	64,55	65,29
Halmahera Tengah	72,60	73,12	73,93	65,33	65,98	66,98
Kepulauan Sula	69,96	70,75	71,33	64,76	65,73	66,37
Halmahera Selatan	70,94	71,91	72,67	62,02	62,91	63,69
Halmahera Utara	73,98	74,44	75,10	66,12	66,78	67,65
Halmahera Timur	73,46	74,21	74,97	59,95	60,95	61,94
Pulau Morotai	70,14	70,98	71,92	48,95	50,28	51,49
Pulau Taliabu	69,02	69,71	70,28	57,62	58,53	59,52
Kota Ternate	84,20	84,64	85,15	77,43	78,16	78,68
Kota Tidore Kepulauan	74,60	75,09	75,82	71,57	72,19	73,09

Lanjutan Lampiran 3

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender		
	2021	2022	2023
(1)	(32)	(33)	(34)
Maluku Utara	89,79	90,32	90,60
Halmahera Barat	88,59	88,96	89,16
Halmahera Tengah	89,99	90,24	90,60
Kepulauan Sula	92,57	92,90	93,05
Halmahera Selatan	87,43	87,48	87,64
Halmahera Utara	89,38	89,71	90,08
Halmahera Timur	81,61	82,13	82,62
Pulau Morotai	69,79	70,84	71,59
Pulau Taliabu	83,48	83,96	84,69
Kota Ternate	91,96	92,34	92,40
Kota Tidore Kepulauan	95,94	96,14	96,40

Lampiran 4. IDG Menurut Komponen, 2020–2023

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	26,67	46,84	36,75	77,28
2021	28,89	48,29	36,54	78,59
2022	28,89	47,59	36,65	78,99
2023	28,89	48,93	36,41	79,05

Lampiran 5. IDG Menurut Kabupaten/Kota, 2020–2023

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maluku Utara	77,28	78,59	78,99	79,05
Halmahera Barat	72,36	72,38	70,31	73,55
Halmahera Tengah	51,69	51,70	58,34	53,32
Kepulauan Sula	45,05	44,68	45,63	44,91
Halmahera Selatan	47,29	47,19	46,38	47,19
Halmahera Utara	66,53	66,10	65,50	68,40
Halmahera Timur	50,84	51,23	50,20	50,05
Pulau Morotai	55,71	54,41	53,75	54,56
Pulau Taliabu	57,69	58,33	57,14	58,60
Kota Ternate	74,96	75,08	74,25	74,45
Kota Tidore Kepulauan	67,01	67,32	68,23	67,74

Lampiran 6. IDG Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota, 2021–2023

Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)			Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)		
	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maluku Utara	28,89	28,89	28,89	48,29	47,59	48,93
Halmahera Barat	24,00	20,00	24,00	52,01	54,82	47,56
Halmahera Tengah	5,00	10,00	5,00	51,78	57,53	43,86
Kepulauan Sula	–	–	–	52,59	50,59	56,72
Halmahera Selatan	6,67	6,67	6,67	49,51	55,77	51,12
Halmahera Utara	20,00	20,00	20,00	46,97	36,02	45,45
Halmahera Timur	5,00	5,00	5,00	46,16	52,19	52,42
Pulau Morotai	10,00	10,00	10,00	39,97	40,04	40,41
Pulau Taliabu	25,00	25,00	25,00	53,90	60,12	50,34
Kota Ternate	20,00	20,00	20,00	46,23	44,41	49,26
Kota Tidore Kepulauan	16,00	16,67	16,00	50,59	49,36	50,25

Lanjutan Lampiran 6

Kabupaten/Kota	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)			IDG		
	2021			2022		
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Maluku Utara	36,54	36,65	36,41	78,59	78,99	79,05
Halmahera Barat	32,93	34,41	33,52	72,38	70,31	73,55
Halmahera Tengah	29,05	29,01	30,86	51,70	58,34	53,32
Kepulauan Sula	28,23	28,16	28,14	44,68	45,63	44,91
Halmahera Selatan	21,50	20,64	21,19	47,19	46,38	47,19
Halmahera Utara	27,73	29,20	29,62	66,10	65,50	68,40
Halmahera Timur	26,91	25,97	25,63	51,23	50,20	50,05
Pulau Morotai	27,84	26,04	27,13	54,41	53,75	54,56
Pulau Taliabu	14,85	12,48	13,00	58,33	57,14	58,60
Kota Ternate	36,93	36,90	36,52	75,08	74,25	74,45
Kota Tidore Kepulauan	33,44	33,20	33,19	67,32	68,23	67,74

Lampiran 7. IPG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen, 2023

Provinsi	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	71,04	75,18	14,28	14,61
SUMATERA UTARA	71,44	76,01	13,26	13,73
SUMATERA BARAT	71,75	76,65	13,80	14,63
RIAU	71,77	76,71	13,22	13,58
JAMBI	71,55	76,24	12,98	13,47
SUMATERA SELATAN	71,68	76,52	12,53	12,93
BENGKULU	71,08	75,25	13,69	14,13
LAMPUNG	71,77	76,69	12,68	13,01
KEP. BANGKA BELITUNG	71,59	76,32	12,25	12,33
KEPULAUAN RIAU	72,27	77,67	12,93	13,30
DKI JAKARTA	73,01	78,75	13,21	13,34
JAWA BARAT	72,27	77,68	12,61	12,78
JAWA TENGAH	72,95	77,40	12,76	13,03
D I YOGYAKARTA	73,48	77,19	15,71	15,66
JAWA TIMUR	72,24	77,63	13,28	13,60
BANTEN	72,16	77,51	12,93	13,27
BALI	72,25	77,64	13,56	13,61
NUSA TENGGARA BARAT	70,07	74,07	14,10	13,96
NUSA TENGGARA TIMUR	69,63	73,61	13,12	13,54
KALIMANTAN BARAT	71,47	76,07	12,64	13,00
KALIMANTAN TENGAH	71,36	75,83	12,87	12,75
KALIMANTAN SELATAN	71,64	76,42	12,80	13,01
KALIMANTAN TIMUR	72,96	76,62	13,87	14,19
KALIMANTAN UTARA	71,36	75,83	12,97	13,63
SULAWESI UTARA	71,56	76,26	12,79	13,33
SULAWESI TENGAH	68,74	72,68	13,17	13,83
SULAWESI SELATAN	71,41	75,96	13,42	13,83
SULAWESI TENGGARA	69,84	73,83	13,67	13,98
GORONTALO	68,58	72,51	12,86	13,84
SULAWESI BARAT	68,84	72,78	12,76	13,28
MALUKU	68,53	72,46	13,87	14,39
MALUKU UTARA	68,84	72,78	13,75	13,74
PAPUA BARAT	66,57	70,55	13,51	13,19
PAPUA	66,23	70,21	11,34	11,13
INDONESIA	71,61	76,37	12,98	13,33

Lanjutan Lampiran 7

Provinsi	RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
ACEH	9,70	9,40	14.497	8.751
SUMATERA UTARA	10,02	9,63	16.033	8.655
SUMATERA BARAT	9,20	9,37	15.954	10.218
RIAU	9,47	9,20	17.130	7.681
JAMBI	9,09	8,53	16.672	7.846
SUMATERA SELATAN	8,67	8,33	15.885	9.888
BENGKULU	9,25	8,80	15.617	8.718
LAMPUNG	8,57	8,00	15.288	8.283
KEP. BANGKA BELITUNG	8,45	8,11	20.054	9.527
KEPULAUAN RIAU	10,51	10,38	21.223	13.019
DKI JAKARTA	11,73	11,18	24.024	17.597
JAWA BARAT	9,12	8,54	16.512	8.509
JAWA TENGAH	8,42	7,62	16.102	10.513
D I YOGYAKARTA	10,16	9,51	18.141	13.747
JAWA TIMUR	8,52	7,71	17.820	10.638
BANTEN	9,49	8,85	18.032	10.785
BALI	10,04	8,80	17.662	13.749
NUSA TENGGARA BARAT	8,25	7,15	15.170	9.581
NUSA TENGGARA TIMUR	8,14	7,64	11.335	7.666
KALIMANTAN BARAT	7,99	7,35	14.499	6.689
KALIMANTAN TENGAH	8,98	8,55	17.068	8.464
KALIMANTAN SELATAN	8,91	8,19	19.193	9.380
KALIMANTAN TIMUR	10,26	9,79	19.882	7.757
KALIMANTAN UTARA	9,78	9,17	13.703	6.384
SULAWESI UTARA	9,70	9,85	15.946	10.537
SULAWESI TENGAH	9,15	8,84	14.034	8.332
SULAWESI SELATAN	8,96	8,59	17.122	10.483
SULAWESI TENGGARA	9,61	9,01	14.426	8.178
GORONTALO	7,74	8,46	15.221	5.849
SULAWESI BARAT	8,36	7,92	13.867	7.256
MALUKU	10,31	10,14	12.533	8.088
MALUKU UTARA	9,52	9,01	13.274	7.500
PAPUA BARAT	10,46	7,88	12.190	5.804
PAPUA	7,62	6,45	11.253	4.332
INDONESIA	9,07	8,48	16.736	9.579

Lanjutan Lampiran 7

Provinsi	IPM		IPG
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(10)	(11)	(12)
ACEH	78,47	72,75	92,71
SUMATERA UTARA	78,99	72,43	91,70
SUMATERA BARAT	78,63	75,12	95,54
RIAU	79,03	70,74	89,51
JAMBI	77,92	69,90	89,71
SUMATERA SELATAN	76,49	71,75	93,80
BENGKULU	78,05	71,60	91,74
LAMPUNG	76,21	69,60	91,33
KEP. BANGKA BELITUNG	77,92	70,36	90,30
KEPULAUAN RIAU	82,27	78,02	94,83
DKI JAKARTA	85,61	82,53	96,40
JAWA BARAT	77,81	70,74	90,91
JAWA TENGAH	77,13	71,97	93,31
D I YOGYAKARTA	83,86	79,65	94,98
JAWA TIMUR	78,44	72,92	92,96
BANTEN	79,41	74,10	93,31
BALI	80,64	76,91	95,37
NUSA TENGGARA BARAT	76,45	69,93	91,47
NUSA TENGGARA TIMUR	72,25	67,50	93,43
KALIMANTAN BARAT	74,76	66,11	88,43
KALIMANTAN TENGAH	77,79	69,87	89,82
KALIMANTAN SELATAN	78,81	71,06	90,17
KALIMANTAN TIMUR	82,70	72,06	87,13
KALIMANTAN UTARA	76,83	68,17	88,73
SULAWESI UTARA	78,10	74,56	95,47
SULAWESI TENGAH	75,22	69,68	92,63
SULAWESI SELATAN	78,41	73,36	93,56
SULAWESI TENGGARA	77,11	70,34	91,22
GORONTALO	73,75	65,08	88,24
SULAWESI BARAT	73,72	66,60	90,34
MALUKU	76,11	71,20	93,55
MALUKU UTARA	75,78	68,66	90,60
PAPUA BARAT	74,67	62,90	84,24
PAPUA	68,01	55,56	81,69
INDONESIA	77,96	71,95	92,29

Lampiran 8. IDG Provinsi se-Indonesia Menurut Komponen, 2023

Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	11,11	55,77	34,50	63,56
SUMATERA UTARA	14,00	53,95	36,21	69,18
SUMATERA BARAT	10,94	61,04	37,55	65,34
RIAU	23,08	49,41	27,95	72,29
JAMBI	16,36	52,49	30,61	68,07
SUMATERA SELATAN	24,00	54,24	34,40	76,58
BENGKULU	15,56	52,4	34,92	70,06
LAMPUNG	18,82	53,25	29,03	68,16
KEP. BANGKA BELITUNG	9,52	57,64	27,10	58,22
KEPULAUAN RIAU	8,89	44,35	28,01	58,83
DKI JAKARTA	22,64	49,82	38,33	76,31
JAWA BARAT	22,69	43,4	29,62	71,74
JAWA TENGAH	20,17	51,00	35,21	74,18
D I YOGYAKARTA	21,82	53,40	41,30	78,46
JAWA TIMUR	20,00	50,20	35,59	74,90
BANTEN	18,82	43,21	32,14	69,87
BALI	18,18	50,36	38,40	73,77
NUSA TENGGARA BARAT	1,54	48,60	33,04	53,28
NUSA TENGGARA TIMUR	20,00	51,13	42,86	75,10
KALIMANTAN BARAT	18,46	45,34	35,28	73,05
KALIMANTAN TENGAH	28,89	50,86	33,13	79,99
KALIMANTAN SELATAN	21,82	52,97	36,15	75,97
KALIMANTAN TIMUR	21,82	48,03	24,57	68,96
KALIMANTAN UTARA	8,57	46,97	26,88	58,86
SULAWESI UTARA	32,56	52,30	31,72	80,56
SULAWESI TENGAH	28,89	53,03	31,00	77,29
SULAWESI SELATAN	25,88	55,03	32,41	75,24
SULAWESI TENGGARA	20,00	50,47	36,24	73,58
GORONTALO	26,67	58,23	26,93	63,22
SULAWESI BARAT	11,11	50,90	37,30	66,93
MALUKU	26,67	52,77	37,06	78,09
MALUKU UTARA	28,89	48,93	36,41	79,05
PAPUA BARAT	14,29	42,40	28,46	62,42
PAPUA	12,73	35,77	36,84	65,70
INDONESIA	22,14	49,53	37,09	76,90

S7 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Stadion No. 65, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate
Telp. (0921) 312 7878, Fax. (0921) 3126301, Email : bps8200@bps.go.id
Homepage : <http://malut.bps.go.id>